



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.264, 2011

KEMENTERIAN AGAMA. Organisasi. Tata
Kerja. IAIN Raden Fatah.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 390
TAHUN 1993
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja, dan peningkatan eselonisasi jabatan struktural pada Biro di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 390 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun